



PUTUSAN

Nomor 808/Pdt.G/2018/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nirwana binti Baba, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan kantin Persik, bertempat kediaman di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Kasmuddin bin Pandu, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor : 808/Pdt.G/2018/PA Wtp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 20 Juni 2010 di Kecamatan Palakka,



Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 090/03/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Juli 2010.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Syakir bin Kasmuddin, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk menanggung kebutuhan sehari-hari keluarga.
 - b. Tergugat lemah syahwat namun jika Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat Tergugat tidak pernah mau melakukan pengobatan bahkan mengatakan bahwa pengobatan itu tidak perlu dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak.
4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga) Penggugat telah bersabar dan telah beberapa kali menasehati/mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan perkataan Penggugat bahkan berbalik marah kepada Penggugat.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat dan selama itu



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

6. Bahwa sebagaimana keterangan di atas sebelum kepergian Tergugat, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat untuk mengambil kembali anaknya (Penggugat).
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon ag(ar) Ketua Pengadilan Agama Watampone cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (Kasmuddin bin Pandu) terhadap Penggugat (Nirwana binti Baba);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone tanggal 6



Agustus 2018 dan tanggal 14 Agustus 2018, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/03/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Juli 2010 di beri kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Munirah binti Beddu Jamile**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Saksi



tersebut memberikan keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, 7 bulan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan keduanya sering cekcok;
 - Bahwa percekcoakan terjadi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan saat ini Tergugat mengalami lemah syahwat;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2017, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk di rukunkan, namun tidak berhasil.
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mengajukan satu orang saksi lagi, maka atas perintah majelis hakim, Penggugat menyatakan bersedia untuk bersumpah Suplitoir guna melengkapi pembuktiannya, sesuai Penetapan Nomor 808/Pdt.G/2018/Wtp, tanggal 20 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439. H. Sehingga pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yakni pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya



damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 1 orang saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, serta sumpah suplitoir yang telah dilaksanakannya, maka telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan 1 (satu) orang saksi dan di tambah dengan sumpah suplitoir yang diajukan Penggugat, dapat



disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian sejak bulan Maret 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal karena sebelumnya antara keduanya sering terjadi percekokan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir serta telah mengidap lemah syahwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, pernah hidup bersama selama 7 tahun 6 bulan, namun saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 karena sebelumnya sering terjadi percekokan antara keduanya;
- c. Bahwa penyebab terjadinya percekokan adalah karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan Tergugat telah lemah syahwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan biaya idup kepada Penggugat dan telah mengidap penyakit lemah syahwat dan telah



meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi, sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim memandang dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut tanpa adanya komunikasi dan biaya hidup lagi sebagai hal ini merupakan bentuk hubungan rumah tangga yang tidak harmonis secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Kasman bin Pandu**) terhadap Penggugat (**Nirwana binti Baba**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan agama Watampone pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 H. Yang dibacakan oleh Drs. Tayyeb, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut, Haris, S.HI, M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH.

Drs. Tayyeb, S.H.,M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put No.808/Pdt.G/2018/PA Wtp



Panitera Pengganti,

Haris, S.HI, M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).